

TUGAS AKHIR

**Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan
Rekam Medis Elektronik terhadap
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022
tentang Rekam Medis**

Oleh :

Muhammad Reiza Alifa

NIM : 20180110311166



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK TERHADAP
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24
TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD REIZA ALIFA
NIM: 201810110311166

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REIZA ALIFA

201810110311166

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Tongar, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD REIZA ALIFA

201810110311166

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 15 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memp peroleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HL., M.Jurn., Ph.D

Sekretaris : Dr. Shintu Ayu Purnamaswati, SLL., MII

Penguji I : Ratri Novita Ekdianti, SH., M.H

Penguji II : Yaris Adhial Rajin, SH., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD REIZA ALIFA

NIM : 201810110311166

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI
DALAM PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK
TERHADAP PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM MEDIS

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila terdapat dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DICUKURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHI DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 21 Juli 2025



METERAI
TEMPIL
45AMX427080075
Muhammad Reiza Alifa

ABSTRAKSI

Nama : **Muhammad Reiza Alifa**
NIM : **201810110311166**
Judul : **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis**
Pembimbing : **Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.**
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Rekam medis merupakan suatu dokumen yang berisi kumpulan riwayat pemeriksaan seorang pasien. Rekam medis umumnya berbentuk lembaran kertas yang disatukan menjadi sebuah buku riwayat kesehatan. Seiring dengan berkembangnya zaman, pemerintah berinovasi untuk mengubah rekam medis konvensional menjadi sebuah sistem yang disebut dengan rekam medis elektronik. Hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah. Keamanan data pribadi pasien menjadi bahasan penting di era maraknya kasus kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis serta menganalisis keselarasannya dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis sudah memberikan bentuk-bentuk perlindungan terhadap penyelenggaraan rekam medis, namun beberapa aspek terjadi kekaburan hukum sehingga tidak selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi yang ada pada peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penulis memberikan saran untuk hendaknya dilakukan revisi dan penyesuaian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis terhadap prinsip perlindungan data pribadi rekam medis elektronik. Hal tersebut mengingat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah pedoman utama penyelenggaraan rekam medis elektronik.

Kata Kunci: Rekam Medis Elektronik, Perlindungan Data Pribadi.

ABSTRACT

Name : **Muhammad Reiza Alifa**
NIM : **201810110311166**
Title : **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis**
Adviser : **Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D.**
Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Medical records are documents containing a collection of a patient's examination history. Traditionally, medical records have taken the form of paper sheets compiled into a health history book. With the times, the government has innovated to transform conventional medical records into a system called electronic medical records (EMR). This presents its own challenges for the government, particularly regarding the security of patients' personal data, which is a critical concern in an era of rampant cybercrime cases. This research aims to identify the forms of legal protection for personal data in the implementation of electronic medical records based on Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records, and to analyze its alignment with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The method used in this study is normative juridical, which focuses on the review of legal norms. The conclusion of this research is that while Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records already provides forms of protection for the implementation of medical records, some aspects exhibit legal ambiguity, leading to a lack of alignment with the principles of personal data protection found in higher-level regulations, specifically Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The author recommends that revisions and adjustments be made to Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records to align with the principles of personal data protection for electronic medical records. This is crucial considering that Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records serves as the primary guideline for the implementation of electronic medical records.

Keywords: **Electronic Medical Records, Personal Data Protection.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT, sumber segala ilmu, kebenaran, petunjuk, segala rahmat dan berkah-nya, tidak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak lupa keluarga dan para sahabatnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaian skripsi ini sangat membutuhkan usaha yang keras. Dan karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tersayang yang selalu berada di sekeliling saya untuk mendukung dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Pertama penulis ucapkan terimakasih Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak tercinta Moh. Fatoni dan Ibu tercinta Aris Yustiana, kedua orang tua saya yang aku cintai dan selalu kusayangi karena telah membesarkan,

mendidik, membimbing, motivasi, doa memberikan doa yang tulus dan dukungan moril serta material, sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak dan ibu dosen fakultas hukum khususnya dosen pembimbingku Ibu Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D. dan selaku dosen pembimbing I penulis dan Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Sebagai dosen pembimbing II yang selalu sabar dalam memberikan arahan serta bimbingan dan masukan terbaik pada penulis serta selalu memberi semangat dan memantau penulis dengan sangat baik dalam penyelesaian skripsi penulis.

4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis Ady Bagus Prakoso, Revan Riantama, Yuni Femilu, Elok Fauzia, Yahya Jauhari dan sahabat Tidargank lainnya terima kasih telah menjadi sahabat terbaik penulis, terima kasih selalu ada disetiap waktu selalu menemani penulis ketika membutuhkan bantuan, telah menjadi teman berbagi cerita dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis mejadi semangat dalam mengejakan skripsi.

5. Kepada sahabat angkatan 2018 fakultas hukum khususnya Hardika Rachma, Bagas Sukma Iswara, Agus Hermawan, Rahmat Aji Kunto, Nadila Sandra, Saurina Mutiara, Alfika Salsa, Yustica Berliana dan sahabat-sahabatku lainnya yang tidak dapat saya sebutkan nama kesemuanya yang telah memberikan dukungan, semangat, pengalaman, serta suka-dukanya selama ini.

6. Dan tidak lupa juga untuk teman-teman Kelas C dan teman yang lain di

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2018,
penulis merasa beruntung pernah menjadi bagian dan berjuang bersama
kalian sampai saat ini.

7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini
yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Terimakasih semuanya, semoga Allah membalas semuanya kepada kalian,
Aamiin yaAllah.


Malang, 08 Juni 2025

Muhammad Reiza Alifa

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Hukum	17
B. Perlindungan Data Pribadi	19
C. Rekam Medik.....	21
D. Rekam Medis Elektronik	25
E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medik.....	28
F. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	29
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022	31
1. Perlindungan Data Pribadi dan Keamanan Data Pasien dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	32
2. Kerahasiaan dan Pembukaan Rekam Medis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.....	33
B. Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Data Pribadi.....	41
1. Ketidakjelasan Definisi dan Klasifikasi Data Pribadi	48

2. Ketidakjelasan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Terhadap Data Pribadi Pasien dalam Rekam Medis	50
3. Tidak Terdapat Mekanisme Pelaporan Jika Terjadi Peristiwa Kebocoran Data Pribadi ..	53
4. Kekaburan Sanksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022	54
5. Tidak Ada Mekanisme Ganti Rugi Kepada Pasien yang Mengalami Kebocoran Data	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
LAMPIRAN	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Bentuk Perlindungan Data Pribadi dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022.....35

Tabel 3,2 Tabel Perbandingan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022

Tentang Rekam Medis dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi.....50



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

Buku

General Data Protection Regulation (GDPR)

Huffman, Edna K.. 1999. Health Information Management. Phisician Record Company

Berwin Lilianis. USA

Karsana, I Wayan Widhi. 2022. Information Technology: Konsep dan Implementasinya.

Bandung.

Potter dan Perry. 2009. *Fundamental of Nursing 7th Edition*. Missouri. St.Louis

Soekanto, Soerjono. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press

Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta. CV. Indotama Solo

Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada

Jurnal

Aulia, Elza. 2024. *Analisis Pasal 56 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dari Perspektif Kepastian Hukum*. Unes Law Review.

Belrado, Rahmi Nuzula. 2024. *Analisis Penggunaan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit*. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*. Volume 6 No. 4.

Dachban, Yohnly Boelian,dkk. 2023. *Tinjauan Yuridis Kesiapan Rumah Sakit dan Tanggungjawab Rumah Sakit Pasca Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24/2022 Tentang Rekam Medis dan Kesiapan Rumah Sakit*. *Jurnal Ners*. Volume 7 Nomor 1

Delvilly, Jessica Cally Gabriella. 2024. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Meninggal Dunia Setelah Operasi*. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*.

Erawantini, Feby. 2013. *Rekam Medis Elektronik: Telaah Manfaat dalam Konteks Pelayanan Kesehatan Dasar*. *Jurnal Forum Informatika Kesehatan Indonesia*. No.1. Hal. 2

Fauzi, Elfian dan Nabila Alif. *Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*. *Jurnal Lex Renaissance*. No. 3 Vol. 7.

Handiwidjojo, Wimmie. 2009. *Rekam Medis Elektronik*. *Jurnal EKSIS*. Volume 02 Nomor 01.

Herisasono, Adi. 2024. *Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik*. Jurnal Kolaboratif Sains.

Izza, Ania Al dan Syifaul Lailiyah. 2024. *Kajian Literatur: Gambaran Implementasi Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Indonesia berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*. Media Gizi Kesmas. 13(1).

Mahameru, Danil Erlangga. 2023. *Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas di Indonesia*. Jurnal Esensi Hukum. Volume 5 No. 2 Bulan Desember.

Melyanti, Hanna dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. 2023. *Perlindungan Data Pribadi dalam Pengaturan Rekam Medis Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Volume 8 No.3.

Natamiharja, Rudi dan Stefani Mindoria. 2019. *Perlindungan Hukum atas Data Pribadi di Indonesia (Studi terhadap Pelaksanaan Pelayanan Jasa Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Selular)*, Jurnal Perundang-undangan. Volume 7 Nomor 2.

Novekawati. 2023. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis*. Jurnal Hukum Legalita. Vol. 5 No.1.

Pradana, Muhammad Akbar Eka dan Horagin Saragih. 2024. *Prinsip Akuntabilitas dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Terhadap GDPR dan Akibat Hukumnya*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research. Volume 4

Sakti, Socha Tcefortin Indera. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C di Bawah Tangan*. Jurnal Privat Law. Vol VIII No 1

Salam, Safrin. 2023. *Legal Protection of Indigenous Constitutions in The Frame of The Rule of Law (Perspective of The Legal Protection Theory)*. Cepalo. Volume 7 Nomor 1.

Saniamarani, Kadek Sandra Putri. 2024. *Kekosongan Norma Hukum Dalam Pemenuhan Hak Korban Kebocoran Data Pribadi di Indonesia*. Jurnal Kertha Semaya. Vol. 12 No. 07.

Sinaga, Haposan Sahala Raja dan Rospita Adelina Siregar. 2025. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pasien Dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Indonesia*. Jurnal Hukum tora. Vol. 11 Issue: 1.

Siregar, Rospita Adelina. 2024. *Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol 5 No.2.

Subechi, Imam. 2012. *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 1 Nomor 3

Tombakan, Christian Daniel. 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien dalam Aplikasi Layanan Kesehatan Online yang Disalahgunakan*. Jurnal Lex Privatum. Volume 14 Nomor 4

Skripsi dan Thesis

Agustin, Wafiq. 2022. “*Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan Indonesia (Studi Literatur)*”. Diploma thesis. STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo Surabaya

Hamama, Lissa. 2023. “*Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis (Keamanan dan Perlindungan Data Rekam Medis Elektronik) di RSUP dr. M. Djamil Padang*”. Tesis Magister Ilmu Hukum. Universitas Bung Hatta Padang

Sukrendo, Deby Cahya. 2019. “*Evaluasi Perancangan Luas Ruang dan Rak Penyimpanan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Berdasarkan Antropometri Petugas Rekam Medis Di Rumah Sakit Universitas Airlangga*”. Diploma thesis. STIKES Yayasan RS. Dr Soetomo.

Wahyuntara, Jaka Kusnanta. 2024. “*Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam Perlindungan terhadap Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*”. Masters Thesis, Universitas Katolik Soegijapranata.

Internet

Cleardata, “*The Importance of Incident Reporting in Healthcare*”, [https://www.cleardata.com/blog/the-importance-of-incident-reporting-in-healthcare/#:~:text=atau%20kebutuhan%20organisasi,-2.%20Gunakan%20Sistem%](https://www.cleardata.com/blog/the-importance-of-incident-reporting-in-healthcare/#:~:text=atau%20kebutuhan%20organisasi,-2.%20Gunakan%20Sistem%20)

20Pelaporan%20yang%20Mudah%20Diakses,meningkatkan%2

0akurasi%20dan%20efisiensi%20 data. diakses pada tanggal 27 Juni 2025.

CNN Indonesia. 2017. RS Dharmais & Harapan Kita Bebas dari Sandera Ransomware.<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170515103955-185-214857/rs-dharmais-harapan-kita-bebas-dari-sandera-ransomware>. Diakses pada tanggal 11 Juni 2025

JDIH Kemkominfo, “*Perlindungan Data Pribadi*”, [https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19 #:~:text=JDIH%20Kemkominfo%20%E2%80%93%20Data % 20 Pribadi %20 adalah,bagian%20dari %20perlindungan%20diri%20 pribadi](https://jdih.komdigi.go.id/infografis/view/19#:~:text=JDIH%20Kemkominfo%20%E2%80%93%20Data%20Pribadi%20adalah,bagian%20dari%20perlindungan%20diri%20pribadi), diakses pada tanggal 21 Juni 2025.

Tim Hukum Online, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>, diakses pada 21 Juni 2025

Tim Hukumonline, “*Mengenal Perlindungan dan Penegakan Hukum*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perlindungan-dan-penegakkan-hukum-lt6230577e1a784/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2025

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Reiza Alifa

Nim : 201810110311166

Dengan Judul Skripsi :

" Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 8 Juli 2025

LOLOS
PLAGIASI

Cholidah, SH., MH
Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum
Fakultas Hukum